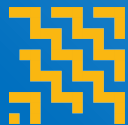




STRATEGI KEBIJAKAN PPID TINGKAT I DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TAHUN 2026





Penguatan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik



Pembinaan	1. Pemeliharaan dan Pemutakhiran Informasi Publik 2. Rapat Koordinasi PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Pengawasan	1. Pengawasan permintaan informasi publik, keberatan, dan sengketa informasi 2. Pengawasan kepatuhan terhadap ketentuan keterbukaan informasi publik
Monitoring	1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik PPID Tingkat II di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik PPID Tingkat I di Lingkungan Kementerian Keuangan
Evaluasi	1. Evaluasi Kinerja Keterbukaan Informasi Publik 2. Survey Layanan Informasi Publik 3. Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik



A. Pembinaan

Uraian	Deskripsi	Periode Penetapan/Pelaksanaan	Jangka Waktu
Pemeliharaan dan Pemutakhiran Informasi Publik	1. Penyusunan dan Penetapan Keputusan PPID Kementerian Keuangan Tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan yang digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan. 2. Penyusunan dan Penetapan Keputusan PPID Kementerian Keuangan Tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan setelah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap usul informasi publik yang dikecualikan	Akhir tahun sebelumnya	Satu tahun anggaran
Rapat Koordinasi PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Sesuai ketentuan PMK 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik PPID di lingkungan Kemenkeu, PPID Tingkat I bertugas untuk melakukan pembinaan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Tingkat II, PPID Tingkat III, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di wilayah kerja PPID Tingkat I	Semester I dan Semester II (dua kali dalam satu tahun)	-



B. Pengawasan

Uraian	Deskripsi	Periode Penetapan/Pelaksanaan	Jangka Waktu
Pengawasan permintaan informasi publik, keberatan, dan sengketa informasi	Permintaan informasi publik dikelola sesuai dengan ketentuan PMK 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik PPID di lingkungan Kemenkeu dengan pengawasan melalui aplikasi SI-PPID Kemenkeu dengan output berupa buku register permintaan, buku register keberatan dan sengketa informasi	Sepanjang tahun	Satu tahun anggaran
Pengawasan kepatuhan terhadap ketentuan keterbukaan informasi publik	Pengawasan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan terkait keterbukaan informasi publik yaitu. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU 14 Tahun 2008; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; 5. PMK Nomor 110/PMK.01/2022 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik PPID di Lingkungan Kemenkeu 6. Standar Operasional Prosedur terkait keterbukaan informasi publik	Sepanjang tahun	Satu tahun anggaran



C. Monitoring

Uraian	Deskripsi	Periode Penetapan/Pelaksanaan	Jangka Waktu
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik PPID Tingkat II di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan dan dilaksanakan melalui tahap: 1. pengisian <i>self assessment questionnaire</i> ; dan 2. presentasi dan wawancara.	Triwulan I dan II	2 bulan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik PPID Tingkat I di Lingkungan Kementerian Keuangan	Kegiatan ini akan menghasilkan nilai yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan badan publik dengan kategori: 1. informatif; 2. menuju informatif; 3. cukup informatif; dan 4. kurang informatif. Kategori tersebut menggambarkan bagaimana PPID Tingkat I dan Tingkat II di lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan pengelolaan informasi publik. Hasil penilaian dari kegiatan monev ini diharapkan dapat menjadi peta jalan bagi PPID Tingkat I dan Tingkat II untuk memperbaiki layanan informasi publiknya di masa yang akan datang.	Triwulan II dan III	2 bulan



D. Evaluasi

Uraian	Deskripsi	Periode Penetapan/Pelaksanaan	Jangka Waktu
Evaluasi Kinerja Keterbukaan Informasi Publik	Pengukuran kinerja layanan yang terbagi menjadi. 1. Tingkat kualitas penyediaan informasi publik, Tingkat Penyelesaian Keberatan Permintaan Informasi Publik untuk PPID Tingkat I DJPb (kantor pusat) 2. Tingkat penyelesaian laporan tahunan layanan informasi publik untuk PPID Tingkat II dan III DJPb	Sepanjang tahun	Satu tahun anggaran
Survey Layanan Informasi Publik	Survey Layanan Informasi Publik dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik pada PPID Tingkat I DJPb dengan responden seluruh pemohon informasi publik yang ditujukan kepada seluruh perangkat PPID (PPID tingkat I, tingkat II, dan tingkat III).	Semester I	Satu tahun anggaran sebelumnya
Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik	Sesuai ketentuan PMK 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik PPID di lingkungan Kemenkeu, seluruh PPID Pelaksana lingkup Kementerian Keuangan wajib menyusun laporan tahunan layanan informasi publik, dengan jadwal penyampaian sebagai berikut. 1. Laporan tahunan PPID Tk. III disampaikan kepada PPID Tk. II paling lambat tanggal 15 Januari; 2. Laporan tahunan PPID Tk. II disampaikan kepada PPID Tk. I paling lambat tanggal 5 Februari; 3. Laporan tengah tahunan PPID Tk. I disampaikan kepada PPID Kemenkeu paling lambat akhir Februari.	Triwulan I	Satu tahun anggaran sebelumnya



PPID TINGKAT I DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

